



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

ALAMAT : JL. GADJAH MADA NO. 200 PEKANBARU TELP. (0761) 858361 FAX. (0761) 858362

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 338 /HK.03.1-Kpt/14/Prov/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 242/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2014-2019.

- Memerhatikan** :
1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tanggal 9 Agustus 2018;
 2. Berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 222/PP.01.4-BA/14/Prov/VIII/2018 tanggal 9 Agustus Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA** : Menetapkan nama Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk masing masing partai politik pada 8 (delapan) Daerah Pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KETIGA** : Pemenuhan 30 % keterwakilan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilihan Tahun 2019 untuk masing masing Partai Politik dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilihan Tahun 2019;
- KEEMPAT** : Pemenuhan keterwakilan perempuan pada 8 (delapan) Daerah Pemilihan untuk masing masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilu Tahun 2019;
- KELIMA** : Nama-nama Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilihan Tahun 2019 serta pemenuhan 30 % keterwakilan perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Riau sebagaimana dalam Diktum KEDUA dan KETIGA adalah tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEENAM** : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilihan Tahun 2019 dalam Formulir Model DCS DPRD Provinsi Riau yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau diumumkan melalui Media Cetak dan Website KPU Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 10 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,**



NURHAMIN